

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Perkawinan merupakan kewajiban bagi seluruh manusia dan telah menjadi kodrat alam dari Sang Pencipta bahwasanya setiap manusia diciptakan berpasangan dan telah dituliskan sebelum mereka dilahirkan didunia. Perkawinan bukan semata-mata sebuah upacara adat atau pun sebuah hal yang diharuskan karena umur yang dipandang cukup untuk melakukannya tetapi perkawinan merupakan sebuah hal suci dan sakral yang harus dilakukan dengan ikhlas lahir batin serta untuk menyempurnakan agamanya.

Perkawinan berperan setelah setiap pasangan siap lahir batin melaksanakan peranan masing-masing dan positif untuk mewujudkan tujuan awal memulai pernikahan. Allah tidak memberikan jaminan kebebasan pada manusia seperti makhluk lainnya, hidup dengan kemauan jauh dari perintah yang telah ditetapkan dan mengikuti nalurinya saja. Berhubungan antara laki dan perempuan dengan bebas/tidak memiliki batasan. Namun tujuan perkawinan tersebut sebagai penjagaan kehormatan dan martabat setiap manusia serta mencegah terjadinya perzinaan.

Arti kawin menurut istilah ialah terlaksananya sebuah akad atau terucapnya sebuah ikrar janji untuk mengikatkan diri antar pasangannya untuk menghalalkan sebuah hubungan kelamin sebagai bentuk awal kesukarelaan atau keridhaan hidup berkeluarga dilandaskan dengan rasa cinta kasih serta penuh kasih dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah pada setiap Hamba-Nya. Perkawinan dari berbagai ahli tentu berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri namun dari beberapa pendapat yang satu dan lainnya memiliki tujuan yang sama. Tiap para ahli yang berpendapat mengutarakan pemikirannya sesuai apa yang mereka lihat, alami, dan kondisi sosial masyarakat itu sendiri seperti apa mereka memaknai sebuah perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang*

Perkawinan). Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. (*Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 tentang perkawinan*).

Perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai batasan usia bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi dari pasal diatas menyebutkan bahwa sebuah perkawinan boleh dilangsungkan jika kedua belah pihak sudah cakap hukum menurut Undang-undang tersebut untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini jika tidak diberi sebuah patokan.

Dispensasi nikah pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di jelaskan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”. Meskipun pasal 7 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa sebuah perkawinan bisa dilakukan jika pihak pria dan wanita berusia 19 tahun tetapi tetap saja masih banyak fenomena penyimpangan norma susila dan agama yang dilakukan banyak anak muda sehingga cara untuk menikahnya dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Fenomena seperti ini banyak terjadi pada masyarakat Ponorogo, meskipun undang-undang sudah memberikan aturan yang jelas tetapi tetap saja masih banyak ditemui remaja yang melangsungkan pernikahan dini karena alasan mendesak hamil terlebih dahulu/ diluar nikah. Dari kejadian-kejadian seperti itu esensi dari perkawinan yang sakral dan suci itu berubah menjadi hal biasa dan hal lumrah tidak ada unsur karena keikhlasan/dan khimat tetapi karena pergeseran pergaulan yang sudah berbeda, undang-undang yang harus mampu menyesuaikan kondisi suatu masyarakat nya.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad/perjanjian untuk mengikatkan diri agar halal dalam berhubungan kelamin antara keduanya agar mampu mewujudkan sebuah hidup berumah tangga yang didasarkan rasa kasih cinta dan ketentraman dengan cara yang telah diridhai Allah. Dalam setiap perikatan akan timbul hak kewajiban untuk

kedua sisi. Artinya, jika memiliki keinginan dipadukan dengan satu ketentuan serta syarat dengan kata/sesuatu yang dapat dipahami, maka terjadi peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. (Hamdani, *Risalah Al Munakahah*. Jakarta : Citra Karsa Mandiri. 1995 hlm.24-25)

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus;

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Undang-undang No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) mengenai syarat perkawinan menjelaskan tentang “*Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon*”. Artinya, tiap pernikahan dijalani tidak mendapat kesepakatan dari calon pasangan layaknya perkawinan di bawah umur yang dapat desakan serta tekanan bukan untuk sebuah kesukarelaan yang didapatkan masyarakat dengan dasar hukum adat maka akan batal atas peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

2.2 Pengertian Gugatan

Didalam lingkup sistem Peradilan Agama ada 2 jenis perkara yang bisa diselesaikan yaitu gugatan dan permohonan. Bukan berarti setiap hal yang masuk dalam Pengadilan Agama merupakan sebuah gugatan tetapi juga ada permohonan untuk hal tertentu telah ditetapkan dalam sebuah perundang-undangan. Segala bentuk gugatan yang bersifat perdata dan khususnya untuk

mereka beragama islam masuk dalam lingkup Pengadilan Agama (waris, hak asuh anak, hibah, wakaf, perceraian).

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, terdiri dari seorang penggugat dan tergugat. Dalam suatu gugatan ada penggugat yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau tergugat tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim. (Retno Wulan S, (1997) 10. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju)

Sedangkan dalam suatu permohonan tidak ada sengketa/pertentangan dengan pihak manapun tetapi untuk mengurus suatu hal yang wajib melalui Pengadilan Agama, seperti halnya ada sepasang suami-istri memohon kepada pengadilan untuk memiliki hak asuh anak yang akan diangkatnya supaya sah dimata hukum dan ditetapkan sebagai ibu dan bapak angkatnya.

Gugatan ialah permintaan pengajuan pemeriksaan atas sebuah masalah yang terdapat unsur permasalahan/pertentangan pada pengadilan, umumnya pengajuan gugatan atas dasar permasalahan antar individu. Dalam sebuah masalah perdata, sekurang-kurangnya ada 2 pihak, ialah pihak penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan secara personal/secara material yang berdampak buruk bagi kehidupannya yang kemudian diajukan di muka Pengadilan untuk mendapatkan haknya. Penggugat bisa sendiri/gabung dengan beberapa orang lalu kemudian muncul istilah Penggugat 1,2,3 dan seterusnya. Sama halnya pula ketika menggunakan kuasa sehingga ditemukan istilah Kuasa Penggugat 1, 2, 3 dan seterusnya. Disisi lain ada juga dari pihak Tergugat, yaitu pihak yang dirasa merugikan pihak penggugat. Tergugat bisa sendiri/gabung dengan beberapa orang/menggunakan kuasa hukum sama halnya dengan pihak penggugat yang memiliki istilah Tergugat 1,2, 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1,2,3, dan seterusnya.

Dalam perkara perdata gugatan mengenai macam gugatan bisa dilihat di dalam ketentuan pasal 118 HIR/pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 120 HIR/pasal 144 ayat(1) Rbg, yang dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut;

a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat(1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, Surat gugatan yang ditulis itu harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan pasal 147 ayat(1)Rbg. Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. (Abdul Manan, (2005) 27-28. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana)

Dalam gugatan tertulis yang perlu diingat dan dipahami supaya tidak terjadi eksepsi dari pihak tergugat pihak penggugat harus memperhatikan identitas para pihak, isi Posita(kronologi terjadinya suatu masalah), Petitum/Tuntutannya. Jika tidak teliti bisa jadi perkara belum sampai masuk dimeja pengadilan akan di eksepsi dari pihak lawan. Merupakan bentuk yang perlu diperhatikan ketika mengajukan gugatan perdata di pengadilan karena cenderung banyak celah bagi tergugat mencari kesalahan dari pihak penggugat.

b. Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis, akan tetapi dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat(1)Rbg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena suatu hal tidak didapat mencatat sendiri gugatan tersebut maka ia dapat meminta seorang pejabat pengadilan/hakim untuk mencatat gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya. (Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (2005) 36. Jakarta: kencana)

Gugatan perdata berbentuk contentiosa (gugatan mengandung sengketa) yang bertindak sebagai penggugat orang yang benar mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai menurut hukum yang telah diberikan. Begitu juga pihak menjadi tergugat, harus orang tepat mempunyai

kemampuann sesuai dimata hukum. Jika salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat bisa menyebabkan gugatan memiliki cacat formil. Sebuah gugatan yang berperkara ialah penggugat dan tergugat. Perkara cerai gugat yang menjadi penggugat adalah orang yang menuntut haknya sesuai aturan yang telah ditetapkan namun tidak diberikan lalu mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Berbeda dengan permohonan soal sengketa waris, orang yang bisa mengajukan permohonan ialah ahli waris yang resmi sesuai aturan hukum. Lawan dari penggugat disebut tergugat, ialah orang yang dituntut akan sebuah hak waris kemuka pengadilan oleh penggugat.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa. (Roihan A. rosyid, (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo persada).

2.3 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan pasangan suami-istri untuk memutus sebuah ikatan pernikahan karena adanya sebuah permasalahan ekonomi, perbedaan tujuan hidup, serta sudah tidak memiliki rasa terhadap pasangan satu sama lainnya. Perceraian ialah tindakan yang tidak disukai Allah dalam agama islam, karena perceraian dapat memberi banyak masalah setelah dilakukan.

Perceraian menurut hukum agama selain Hukum Islam yang telah di positifkan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami/istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil. (Syarifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.)

Perceraian menurut Subekti adalah “*Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim/tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu*”. Suatu hubungan perkawinan dikatakan terhapus baik dengan Putusan Hakim atau tuntutan suami/istri. Dengan perceraian hubungan

perkawinan antara suami dan istri jadi terhapus. Tetapi pengertian itu tidak menjelaskan perceraian untuk sebuah penghapusan perkawinan yang sama dengan kematian atau yang sering disebut dengan “cerai mati”, Subekti menjelaskan pengertian perceraian dalam arti sempit. (Syaifuiddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.)

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagai berikut “ perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.” (Syaifuiddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.)

Menurut P.N.H. Simanjuntak sebagai berikut “Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.” Menurut P.N.H Simanjuntak tersebut bahwasanya perceraian akan terjadi dan diakui secara sah oleh Negara ketika terdapat putusan hakim berdasarkan tuntutan yang diajukan pihak/keduanya disebabkan karena terjadi sebuah permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara baik lalu memutuskan memilih untuk mengajukan gugatan cerai kepada pasangannya. (Syaifuiddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.)

Perceraian dalam pandangan Hukum Adat ialah peristiwa luar biasa merupakan problematika sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djojodiguno perceraian ini dikalangan orang Jawa ialah suatu hal yang tidak disukai, cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup. Bilamana mungkin sampai kaken-kaken-ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek) yaitu orangtua yang sudah bercucu-cicit. (Syaifuiddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.)

Apa yang dikemukakan oleh Djojodiguno tersebut pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Menurut Soerojo Wignjodipero bangsa Indonesia juga memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami istri saja melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan maka perbuatan itu dapat dijalankan. (Syaifuiddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.)

Menurut penjelasan Djojodiguno dan Soerojo Wignjodipero sebagaimana telah diuraikan diatas bahwasanya, sebuah perceraian menurut Hukum Adat adalah perbuatan yang masih sangat

sukar untuk dilakukan serta masih menjadi momok jelek di beberapa kalangan orang khususnya (suku Jawa) sebab perspektif setiap orang berbeda dalam menanggapinya namun mayoritas orang Jawa masih menganggap perceraian sebuah tindakan yang salah dan sangat disayangkan jika ditempuh karena sudut pandang yang melekat bahwasanya rumah tangga itu wajib dipertahankan untuk selama hidupnya. (Syaiuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.)

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 229 Allah telah menyatakan bahwa *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”*

Ayat itu sudah jelas bahwasanya memutuskan sebuah hubungan perkawinan harus berdasarkan alasan yang kuat di pengadilan, sebab ayat tersebut merupakan perintah Allah (Islam) dan dalam Pengadilan Agama menerapkan hukum islam untuk memberikan putusan yang pasti dan sesuai dengan aturan Allah agar tidak menimbulkan kemudharatan serta merugikan para pihak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam fiqh disebut *Thalaq* berarti membuka ikatan/mengingkari perjanjian. Perceraian dalam fiqh (furqah) berarti rcerai lawanan dari kata berkumpul. Kedua istilah tersebut digunakan ahli fiqh untuk satu istilah yang bermakna“perceraian suami istri”. Berakhirnya pernikahan diatur juga oleh Negara dalam UU Perkawinan PP No.9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengertian talak disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang menjelaskan bahwasanya talak berarti ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. Ketentuan keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab tetapi dengan adanya pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak ialah hak suami yang bisa digunakan di manapun dan kapanpun. Oleh karenanya, tidak perlu memberitahu apalagi meminta izin terhadap siapapun. Perspektif fiqh perceraian ialah perkawinan urusan pribadi dan tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.

Ketentuan dari pasal ini bahwasanya perceraian mampu dilaksanakan hanya dimuka Pengadilan Agama, serta Pengadilan tidak serta merta mengiyakan sebuah ajuan gugatan cerai

sebab ada tahap yang ditawarkan dari pengadilan untuk upaya perdamaian pada para pihak suami-isteri agar mencegah sebuah perceraian terjadi. Namun jika usaha dari hakim mediator tidak memberikan hasil baik atas musyawarah yang dilakukan dengan kedua belah pihak, maka akan terjadi sidang perceraian. Namun setiap alasan yang diberikan haruslah memberikan kepastian bahwa memang benar adanya sebuah konflik/ketidaknyamanan dari salah satu pasangan tersebut sebagai pertimbangan hakim memberikan sebuah putusan inkrah serta memiliki kekuatan hukum tetap. Jika akta cerai telah keluar maka secara negara sudah diakui telah terjadi sebuah perceraian dimata hukum.

2.4 Landasan Hukum

Hidup dalam sebuah ikatan suami isteri adalah sunah Allah dan Rasul untuk sebuah pernikahan. Setiap manusia memiliki jodoh masing-masing yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum dilahirkan didunia ini. Namun jika dalam sebuah perkawinan hubungan tersebut tidak bisa dipertahankan dan dijalankan dengan baik, jika diteruskan akan berkahir pada sebuah kehancuran dan kemudaratn maka islam membolehkan memilih jalan sebuah perceraian. Namun dengan demikian perceraian merupakan perbuatan yang tidak di senangi Allah, meskipun tidak ada dalam ayat Al-Qur'an tentang keharusan/ melarang perceraian dalam perkawinan tetapi ada beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran mengatur talak, namun isinya hanya mengatur talak mesti terjadi, meski dalam bentuk suruhan/larangan. Seperti dalam firman Allah;

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”. (QS. al-Baqarah 2: 232).

Berdasarkan yuridiksi Indonesia, permasalahan perceraian diatur dalam pasal 38 UU Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan perkawinan bisa selesai disebabkan 3 hal sebagai berikut;

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Berdasarkan pasal 38 tersebut, dijelaskan jika perkawinan bisa berakhir disebabkan salah satu pihak mati. Perceraian atas putusan Pengadilan berakhir karena kematian di masyarakat biasa disebut dengan kata “cerai mati”. Lalu jika, perkawinan yang putus sebab perceraian biasa disebut dengan istilah “cerai talak” kemudian jika cerai gugat dan perkawinan yang putus atas keputusan pengadilan disebut “pembatalan perkawinan”.

Sementara di dalam pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan ditetapkan bahwasanya perceraian hanya bisa dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha menyelesaikan diluar pengadilan lalu tidak mampu melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian maka harus cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan bisa rukun lagi sebagai pasangan. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak terdapat alasan kearah perceraian kewenangan pengadilan boleh menolak gugatan perceraian yang diajukan itu. Di dalam pasal 39 UU Perkawinan diatur tentang putusnya perkawinan yang menjelaskan;

- a. Perceraian hanya bisa dilakukan di persidangan dalam sebuah pengadilan, jika pengadilan yang berwenang berusaha menyelesaikan diluar pengadilan dan tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melaksanakan sebuah perceraian harus terdapat alasan yang cukup kuat, karena sebab suami istri itu tidak bisa hidup rukun lagi sebagai pasangan.

Adapun yang dimaksud talak Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian sebagai berikut;

- Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- Dalam hal gugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

Oleh karena itu, bisa dilihat jika sebuah perceraian dengan jalan talak merupakan permohonan cerai yang dapat diajukan suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan pihak isteri/kuasa hukumnya ke pengadilan agama.

Gugatan cerai menurut pasal 132 Kompilasi Hukum Islam diajukan istri/kuasa hukumnya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi wilayah dimana tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia tersebut.

Menurut pasal 133 Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Adapun pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian yang dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah/karena hal-hal lain di luar kemampuannya. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b ini dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama. Selain itu, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b juga dapat diterima sesuai dengan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.

Menurut pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dijelaskan bahwasanya terjadi sebuah peristiwa talak maka kutipan akta nikah suami/istri ditahan oleh Pengadilan Agama, dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikahnya bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan/dijatuhi talak. Catatan berisi tentang: tempat melakukannya talak, tanggal diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan terjadinya talak dan tanda tangan panitera.

2.5 Proses Gugatan Cerai

Adapun tata cara perceraian menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat pemberitahuan perceraian terhadap isterinya disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, serta meminta pada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14).
2. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud tersebut. Dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian out (Pasal 15), pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyakikan perceraian apabila terdapat ada alasan yang jelas, dan pengadilan berpendapat bahwa pasangan suami isteri yang bersangkutan tidak lagi dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam berumah tangga (Pasal 16).
3. Setelah dilakukan sidang pengadilan maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan dikirim pada pegawai pencatat di tempat perceraian untuk di catat (Pasal 17).
4. Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian telah dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Surat gugatan merupakan surat yang diajukan penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tentang tuntutan hak yang didalamnya mengandung unsur suatu sengketa dan juga merupakan landasan dasar dalam pemeriksaan perkara. Permohonan/gugatan pada dasarnya harus dibuat secara tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya. (Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 37.)

Gugatan bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tertulis. Gugatan yang diajukan lisan maka penggugat datang ke Panitera Kepala menceritakan kronologi peristiwa hukum yang ingin digugat. Lalu, Kepala Panitera membuat gugatan kemudian (Panitera Kepala) membacakan kepada penggugat, jika disetujui dan dinyatakan benar pihak penggugat maka gugatan itu bisa di daftarkan kepada kepaniteraan. Jika gugatan dilakukan tertulis, maka penggugat langsung membuat gugatan lalu mendaftarkannya kepada kepaniteraan Pengadilan dimana ia ingin menggugat.

Menurut ketentuan HIR dan R.Bg, pengajuan perkara dilakukan dengan lisan/tertulis untuk yang berkebutuhan khusus dan orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Surat permohonan/gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke panitera Pengadilan, penggugat/pemohon menuju ke meja I yang akan menafsirkan besaran panjer biaya perkara yang disebutkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Sidang pertama ditetapkan melalui penetapan hari sidang, meski para pihak telah dipanggil ada kemungkinan salah satu pihak tidak datang di persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan kondisi pemeriksaan yang dilakukan. Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka yang dilakukan majelis hakim adalah mengajukan pertanyaan mengenai identitas pihak yang bersengketa dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, binti, julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal/domisili.

Pertanyaan mengenai identitas adalah hal yang bersifat formal meski majelis hakim sudah mengetahui pihak namun harus dilakukan, pertanyaan mengenai identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan Ketua Majelis yang bertanggung jawab dalam arah pemeriksaan. Majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidaknya mempunyai hubungan darah/hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara agar mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengunsurkan diri dalam memeriksa perkara/justru ada pihak menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan itu.

Sidang pertama masing-masing pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan. Jika berhasil masalah berakhir damai yang dicantumkan di dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim dalam persidangan, tetapi jika tidak mampu untuk didamaikan maka bisa mengajukan banding. Akta perdamaian bisa dibuat dalam perkara tentang sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Masalah perceraian dianjurkan damai menjadi sebuah asas hukum acara Peradilan Agama yang merupakan kewajiban dalam pemeriksaan. (Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 99)

Upaya mendamaikan merupakan suatu kewajiban hukum dari hakim yang bersifat imperative dalam sengketa perceraian dengan dasar perselisihan dan pertentangan. Upaya dilakukan hakim

berdasar pada usaha yang konkrit dan optimal, jika tidak berhasil maka dalam sidang pertama bisa diusahakan selama perkara belum inkrah serta selama proses hakim bisa/memiliki hak untuk meminta bantuan kepada orang/badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator. (Perma RI Nomor. 1 th.2008, *tentang prosedur mediasi di pengadilan*)

Tergugat memberikan jawabannya majelis hakim memberikan sebuah kesempatan pada penggugat memberikan replik yang menanggapi atas sebuah jawaban tergugat seperti dengan pendapatnya. Kemudian replik penggugat bagi pihak tergugat dapat memberikan suatu balas terhadap duplik yang telah diberikan dan kemungkinan sama seperti replik penggugat.

Pembuktian ialah sebuah proses penjelasan fakta yang menyatakan jika sebuah kronologi hukum telah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi bisa berupa tindakan, kejadian/kondisi tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang terjadi itu bisa menimbulkan suatu konsekuensi atas sebuah tindakan yang berhubungan dengan hukum yang menjadi dasar adanya hak kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Pembuktian merupakan proses perdata yang merupakan suatu usaha yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka/untuk menuntut kepastian atas sebuah peristiwa hukum yang terjadi menggunakan alat bukti yang telah dikumpulkan dan yang telah ditentukan hukum, sehingga bisa menghasilkan sebuah putusan dari pengadilan.

Kemudian pada tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan penting mengenai persidangan dan catatan itu yang kemudian diajukan sebagai konklusi, mengingat hakim juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya juga terbatas sama seperti orang pada umumnya. Disamping itu, mungkin ada pergantian majelis hakim dalam persidangan. Dalam perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.

NO	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Himatul Aliyah Perceraian Gugatan Istri (Studi kasus perkara cerai gugat Nomor:059/Pdt. G/2011/PA.Sal Dan Nomor:0740/Pdt. .G/2011/PA.Sal Di PA Salatiga) STAIN Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Latar belakang sosio-ekonomi pelaku Cerai Gugat? - Apakah faktor-faktor penyebab Cerai Gugat? - Bagaimana dampak Cerai Gugat bagi istri? - Bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara cerai Gugat? 	<p>Penelitian kualitatif</p> <p>Bertujuan memahami keadaan dengan cara deskripsi bentuk kata bahasa, memanfaatkan berbagai metode alamiah.</p>	<p>bahwa putusnya perkawinan antara lain karena pihak tanpa mempertimbangkan memutuskan menikah, akibat dari perceraian yang paling merasakan dampaknya adalah anak.</p>
2.	Nikmatul Khoiriyah Gugat cerai Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015 UNNES	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya gugat cerai TKW di PA Kendal? - Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai TKW di PA Kendal? - Bagaimana konsekuensi hak dan kewajiban atas pihak yang melakukan perceraian? 	<p>Penelitian kualitatif.</p> <p>Bertujuan memahami keadaan dengan cara deskripsi bentuk kata dan bahasa serta metode.</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi gugat cerai di PA Palembang ialah tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak tanggung jawab, cemburu, poligami, krisis akhlak.</p>
3.	Rohana Muawwanah Tinjauan Hukum islam Terhadap Gugat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengapa gugat cerai terjadi pada kalangan TKW dari Kabupaten Ponorogo yang bekerja di kawasan Asia Timur ? - Bagaimana gugat cerai di kalangan TKW dari 	<p>Pendekatan kualitatif menekankan analisis proses penyimpulan</p>	<p>ekonomi, hukum, suami dipenjara, perselingkuhan, perjudian, suami tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui tempatnya, dan adanya ketidak</p>

<p>Cerai Tenaga Kerja Wanita Asia Timur Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. IAIN PONOROGO</p>	<p>Kabupaten Ponorogo yang bekerja di kawasan Asia Timur dalam perspektif Hukum Islam ?</p>	<p>deduktif/induktif terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.</p>	<p>harmonisan antara suami dan isteri.</p>
--	---	---	--

Musyawarah majelis hakim adalah suatu tindakan perundingan yang dilakukan oleh para hakim untuk mengambil sebuah putusan terhadap sebuah sengketa yang diajukan/dalam proses sidang di Pengadilan yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilakukan dengan sangat tertutup. Yang dimaksud dengan tertutup ialah dikala bermusyawarah/sesudahnya, kapan dan dimanapun hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai pada dimana persidangan akan dilaksanakan kembali serta keputusan diumumkan sewaktu persidangan digelar kembali. Pengucapan keputusan dilaksanakan di persidangan terbuka bagi umum, sebab suatu alasan tertentu sidang bisa dilaksanakan secara tertutup serta pengucapan putusan hanya boleh dilakukan setelah keputusan selesai terkonsep rapi dan telah ditandatangani hakim dan panitera sidang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti menjabarkan beberapa kajian penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan sebuah bahan acuan penulis melaksanakan sebuah penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penkajian penelitian yang dilakukan peneliti. Tujuan menjelaskan penelitian terdahulu ialah untuk bahan perbandingan dan melihat ada kesamaan/tidaknya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan sebenar-benarnya yang dilakukan dengan murni dari pemikiran penulis. Penelitian terdahulu yang peneliti maksud ialah;


- Persamaan Penelitian;

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai kasus gugat cerai yang terjadi dikalangan para Tenaga Kerja Wanita Indonesia.

- Perbedaan Penelitian;

Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah memiliki ciri khas masing-masing. Pada umumnya diawal membahas tentang sebab akibat terjadi gugat cerai, faktor yang mendasari terjadinya gugatan lalu diakhir memiliki spesifikasi pembahasan yang berbeda dari tujuan pembahasan gejala, faktor, sebab akibat yang pada akhirnya meruncing menjadi tujuan dari tiap penelitian penulisnya.

Kerangka Pemikiran



Deskripsi;

Maksud dari kerangka pemikiran diatas adalah gugatan cerai dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu;

- a. pertama diluar pengadilan (dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak atas permasalahan yang menyebabkan timbulnya niat cerai, biasanya selesai diuar meja pengadilan tetapi ada perjanjian dibalik penyelesaian tersebut).
- b. Kedua, melalui proses gugatan yang dimana jika jalan penyelesaian diluar pengadilan tidak mampu menyelesaikan maka akan masuk dalam proses gugatan. Jika sudah masuk pada tahap gugatan, dari pengadilan mengajukan solusi yaitu rujuk yang dimana akan ada hakim mediator yang berusaha mendamaikan sebelum persidangan digelar, jika cara tersebut tidak memiliki hasil proses terakhir akan ada gelar perkara dari pihak hakim atas permasalahan yang diresahkan kedua belah pihak.
- c. Ketiga, setelah hakim mendengarkan keluh kesah dari kedua belah pihak akan ada putusan akhir lalu keluar sebuah akta cerai.

